



PENETAPAN

Nomor 28/ PDT.P / 2015 / PN.BJB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri di Banjarbaru, yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

FITRIANI Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru ;

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 11 Mei 2015, Nomor 28/Pdt.P/2015/PN.BJB, tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 12 Mei 2015, Nomor 28/Pdt.P/2015/PN.BJB, tentang Penetapan Hari Sidang, Senin tanggal 20 Mei 2015 ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 11 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 11 Mei 2015, dengan Register Nomor 28/Pdt.P/2015/PN.BJB, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut:

⇒ Bahwa Pemohon telah menikah dibawah tangan dengan seorang laki-laki, yang bernama **M. Fauzi** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa dalam pernikahan Pemohon dibawah tangan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama **MUHAMMAD ALIF BADALI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 03 Desember 2011 ;

⇒ Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-1402014, tertanggal 15 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru ;

⇒ Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang bernama **MUHAMMAD ALIF BADALI** jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 03 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tersebut ada kesalahan penulisan tahun kelahiran yang tertulis 2011 seharusnya 2010 ;

⇒ Bahwa Pemohon pernah datang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah Akta Kelahiran anak tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan tahun kelahiran anak di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak / Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

⇒ Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;

⇒ Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah/memperbaiki Akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang **MUHAMMAD ALIF BADALI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 03 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tersebut ada kesalahan penulisan tahun kelahiran yang tertulis 2011 seharusnya 2010 setelah ditunjukkannya salinan penetapan ini untuk dicatat dalam buku register yng sekarang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa :

1. Fotocopy Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 22 April 2015, Nomor 474.1/21-Dukcapil/2015, perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Akta Kelahiran, atas nama **MUHAMMAD ALIF BADALI** yang dikeluarkan oleh Kabid Pencatatan Sipil, **diberi tanda bukti P-1;**
2. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 6372-LT-1402014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 15 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Desember 2011, telah lahir seorang anak laki-laki anak ke empat dari ibu **FITRIANI**, **diberi tanda bukti P-2 ;**
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6372035401770001, atas nama **FITRIANI**, tertanggal 31 Juli 2013 dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, **diberi tanda bukti P-3 ;**
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6372031208140001, atas nama kepala keluarga **FITRIANI** tertanggal 09 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, **diberi tanda bukti P-4 ;**

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut pemohon juga dipersidangan mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MOLIDA WATI UUNI SARI** :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dibawah tangan dengan seorang laki-laki, yaitu yang bernama **M. FAUZI** ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui pernikahan dibawah tangan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **MUHAMMAD ALIF BADALI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 03 Desember 2011 ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang bernama **MUHAMMAD ALIF BADALI** jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 03 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tersebut ada kesalahan penulisan tahun kelahiran yang tertulis 2011 seharusnya tahun 2010 ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan tentang perubahan / perbaikan tersebut ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru dan disana dijelaskan bahwa untuk perubahan / perbaikan tahun kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai Instansi yang berwenang.

2. Saksi **MEGAWATI** :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dibawah tangan dengan seorang laki-laki, yaitu yang bernama **M. FAUZI** ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui pernikahan dibawah tangan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **MUHAMMAD ALIF BADALI**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 03 Desember 2011 ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang bernama **MUHAMMAD ALIF BADALI** jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tersebut ada kesalahan ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan tentang perubahan / perbaikan tahun kelahiran tersebut ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru dan disana dijelaskan bahwa untuk perubahan / perbaikan tahun kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah dikutip dan termasuk menjadi bagian pertimbangan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu **surat-surat bukti P-1** sampai dengan **P-4** serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

⇒ Bahwa Pemohon telah menikah dibawah tangan dengan seorang laki-laki, yang bernama **M. Fauzi** ;

⇒ Bahwa dalam pernikahan dibawah tangan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama **MUHAMMAD ALIF BADALI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 03 Desember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-1402014, tertanggal 15 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru ;

⇒ Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang bernama **MUHAMMAD ALIF BADALI** jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 03 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tersebut ada kesalahan penulisan tahun kelahiran yang tertulis 2011 seharusnya tahun 2010 ;

⇒ Bahwa Pemohon pernah datang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah Akta Kelahiran anak tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan tahun kelahiran anak di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa manfaat akta kelahiran adalah :

- a) Sebagai wujud pengakuan Negara mengenai status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang ;
- b) Sebagai dokumen / bukti sah mengenai identitas seseorang ;
- c) Sebagai bahan rujukan penetapan identitas dengan dokumen lain, misalnya ijazah ;
- d) Masuk sekolah TK hingga Perguruan Tinggi ;
- e) Melamar pekerjaan, termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI ;
- f) Pembuatan Pasport.

Menimbang, bahwa agar dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum yang menyangkut dengan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD ALIF BADALI** memperbaiki / merubah tahun kelahiran anak Pemohon tersebut menjadi tahun 2010, maka Pemohon merasa perlu untuk memperbaiki / merubah tahun kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang bernama **MOLIDA WATI UUNI SARI** dan **MEGAWATI** serta keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALIF BADALI memperbaiki / merubah tahun kelahiran anak Pemohon tersebut menjadi tahun 2010;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka permohonan Pemohon oleh karena tidak bertentangan dengan Undang-undang maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah/memperbaiki Akta kelahiran atas nama anak **MUHAMMAD ALIF BADALI** jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 03 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tersebut menjadi tahun 2010 setelah ditunjukkannya salinan penetapan ini untuk dicatat dalam buku register yng sekarang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang ditetapkan sebesar **Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu Rupiah).**

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **27 MEI 2015**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan didampingi oleh **ANDI RISA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

TTD

ANDI RISA, S.H

H A K I M,

TTD

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.M.H

Perincian biaya :

⇒ Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
⇒ A.T.K -----	Rp. 50.000,00
⇒ PNBP -----	Rp. 5.000,00
⇒ Relaas Panggilan -----	Rp. 60.000,00
⇒ Redaksi -----	Rp. 5.000,00
⇒ Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu Rupiah)

TURUNAN RESMI

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA,

ARLIANSYAH, SH

NIP. 19560117 198103 1 001